



## PENGUMUMAN

### HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit SVLK , terhadap:

Nama Auditee	PT. KARYA WIJAYA INDONESIA
Alamat/ Lokasi	Jl. Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara – DKI Jakarta
Ruang Lingkup	Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari Kayu
Waktu Pelaksanaan	7 – 8 Juni 2021
Jenis Audit	Penilikan I
Metode Audit	Audit Lapangn
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinyatakan <b>LULUS</b>, telah memenuhi Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai SK DIRJEN PHPL NO. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3. Standar VLK pada Pemegang IUI</li><li>2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-297, terbit tanggal 18 Mei 2019 dengan masa berlaku sampai dengan 17 Mei 2025 dinyatakan <b>TERPELIHARA</b>.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)



**RESUME  
HASIL  
AUDIT**

iMSertifikasi



**RESUME PUBLIK**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI**  
**PT KARYA WIJAYA INDONESIA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Direktur	Ir. Dwi Harsono
5	Skema dan Standar Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021, tanggal 01 April 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan di hutan Lindung dan Hutan Produksi Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri
6	Jenis Audit/ Metode	Penilikan – 1 ( <b>Audit Lapangan</b> )
7	Tim Audit	Mansur, AMd
8	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Perusahaan	: PT. KARYA WIJAYA INDONESIA
b.	Alamat Kantor	: Jl. Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara – DKI Jakarta
c.	Alamat Pabrik	: Jl. Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara – DKI Jakarta
d.	SK Izin Usaha (IUI)	: NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019
e.	Jenis Produk/ Ruang Lingkup dan Kapasitas Produksi	: Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari Kayu
f.	Jenis kayu yang digunakan	: Kayu Gergajian jenis : <i>Meranti (Shorea sp)</i> , Balsa ( <i>Ochroma pyramidale</i> ), Durian ( <i>Durio sp</i> ), Kelapa ( <i>Cocos nucifera</i> ), Bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laeefolia</i> ) dan Pulai ( <i>Alstonia sp</i> )
g.	Penanggung Jawab	: FREDDY WIJAYA M - Direktur

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 7 Juni 2021</li> <li>Lokasi industri PT Karya wijaya Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>Membuat notulensi pertemuan</li> <li>Menandatangani daftar hadir</li> <li>Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 7-8 Juni 2021</li> <li>Lokasi industri PT Karya wijaya Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 8 Juni 2021</li> <li>Lokasi industri PT Karya wijaya Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>Menyampaikan kesimpulan</li> <li>Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>Membuat notulensi pertemuan</li> <li>Menandatangani daftar hadir</li> <li>Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan keputusan dilakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4 dan Lampiran 4.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.</li> </ul>



#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang Nomor Induk Berusaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b>		
<b>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</b>		
<b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>I.1.1.1. Akta pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir</b>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KWI telah memiliki NIB Nomor : 9120207231151 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Februari 2019 dan tidak terdapat perubahan akta
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	PT. KWI telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan Nomor : 216/24.1PM/31.72/-1.824.27/e/2018 pada tanggal 21 Februari 2018. SIUP tersebut masih berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu (industri barang bangunan dari kayu).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT. KWI telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120207231151 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Februari 2019. Berdasarkan dokumen tersebut, NIB PT. KWI merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl)
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP a.n. PT. KWI dengan Nomor : 84.065.888.4-048.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Koja Kanwil DJP Jakarta Utara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Industri PT. KWI beralamat di Jl. Sungai Tiram RT. 004 RW. 006 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Terdapat kesesuaian nomor NPWP (9 digit awal) yang tercantum dalam NPWP dan SKT dengan dokumen NIB, yaitu nomor : 84.065.888.4.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen terkait Lingkungan hidup (AMDAL/UKLUP/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KWI telah memiliki dokumen Izin Lingkungan tanggal 15 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. KWI yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019, dengan informasi dan data sesuai dengan dokumen terkait lainnya.  Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Penggajian Kayu dan Industri Furniture dari Kayu, dengan kapasitas produksi 2.000 m <sup>3</sup> /tahun.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan impor bahan baku kayu
<b>K 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>I1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan Sertifikasi VLK, PT. KWI tidak tergabung dalam kelompok
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen Jual Beku dilengkapi Bukti Pembelian	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Gergajian antara CV. PRAYOGA WIJAYA selaku pemasok kayu gergajian dengan PT. KWI selaku penerima kayu gergajian, yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Februari 2019.  Selain itu pengadaan bahan baku kayu gergajian PT. KWI juga berasal dari pembelian langsung dari pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. KWI tersebut dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Perusahaan.
b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah	Memenuhi	Selama Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 PT. KWI telah menerima/membeli bahan baku kayu gergajian jenis Meranti, Rimba Campuran, Kayu Kelapa, Balsa, Durian, Bayur, Bengkirai dan Pulai. Dalam setiap pengiriman bahan baku kayu gergajian dari pemasok ke pabrik PT. KWI dilengkapi dengan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan Nota Angkutan.</p> <p>Pada periode tersebut, jumlah dokumen angkutan (SKSHHK-KO dan Nota) yang diterima PT. KWI sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen dengan jumlah kayu sebesar 1.171,0923 m<sup>3</sup>.</p> <p>Hasil sampling uji petik bahan baku kayu gergajian di lapangan (kayu yang berasal dari dokumen SKSHHK-KO UD. IDK Nomor : KO.A.0501085, tgl 03-12-2020), diketahui bahwa terdapat kesesuaian jenis bahan baku, Ukuran (Panjang, Tebal, Lebar) maupun jumlah (batang) dan volume (m<sup>3</sup>).</p> <p>Terdapat kesesuaian data (batang dan volume) antara dokumen Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dengan dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021.</p> <p>Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran
d. Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Pemasok PT KWI terdiri dari pemegang SLK dan penerbit DKP.</p> <p>Terdapat 4 (empat) pemasok yang ber SLK dan 11 (sebelas) pemasok yang menerbitkan DKP.</p> <p>Terhadap pemasok ber-DKP, PT KWI telah melakukan pemeriksaan secara periodik.</p>
<b>12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
b. Persetujuan impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
c. Laporan realisasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
d. Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
i. DKP impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
<b>I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. KWI telah memiliki catatan/tally sheet yang menunjukkan jumlah bahan baku yang digunakan untuk diproduksi sebagai dasar laporan. Di dalam <i>Tally Sheet</i> tersebut tercantum Nomor PO, Spesifikasi barang yang diminta, tanggal dan jumlah bahan baku yang digunakan serta hasil produksi. <i>Tally sheet</i> ini akan mengikuti alur kayu dimulai dari gudang bahan baku sampai dengan kayu tersebut ditumpuk di gudang barang jadi untuk dipasarkan. Catatan ini akan dilakukan rekapitulasi pada setiap bulannya dan menjadi dasar penyusunan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK), sehingga dengan sistem seperti ini mampu memberikan informasi ketelusuran bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, hasil produksi barang jadi PT. KWI berupa <i>Solid Door, Door Jamb, Decorative Profile, Solid Laminating, F/J Laminating, Moulding Profile</i> dan <i>Furniture</i> dengan total produksi sebanyak 3.042.244 pcs (789,1088 m <sup>3</sup> ). Laporan Hasil Produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHKO pada periode yang sama. Produksi selama periode audit menghasilkan angka rendemen rata-rata sebesar 65,47 %.  Perhitungan tersebut menunjukkan angka rendemen yang logis sesuai input dan output pada proses produksi.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019 kapasitas izin PT KWI terpasang pertahun untuk



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Industri Barang Bangunan dari Kayu sebesar 2.000,00 m<sup>3</sup>/tahun.</p> <p>PT. KWI telah melakukan produksi sejak bulan Februari 2019, dengan jenis produk yang dihasilkan yaitu <i>Solid Door, Door Jamb, Decorative Profile, Solid Laminating, F/J Laminating dan Furniture.</i></p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Produksi diketahui bahwa jumlah produksi pada Tahun 2019 sebesar 311,4688 m<sup>3</sup> (15,5 % dari kapasitas izin) dan pada tahun 2020 sebesar 227.5460 m<sup>3</sup> (11,37 % dari kapasitas izin). Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hasil produksi tidak melebihi dari kapaitas izin yang diberikan.</p>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Tersedia Laporan Mutasi hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 yang terdiri atas LMK Bahan Baku Kayu Gergajian dan LMHHKO Produk Jadi.</p> <p>Terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya. Untuk LMK Bahan Baku Kayu Gergajian terdapat Nota Angkutan sebagai dokumen penerimaan bahan baku dan tally sheet penggunaan bahan baku kayu gergajian sebagai pengurangnya sehingga Persediaan Akhir Bahan Baku Kayu Gergajian di Bulan Mei 2021 sebanyak 16.274 pcs (128,2681 m<sup>3</sup>). Sedangkan untuk LMHHOK Barang Jadi terdapat dokumen pendukung berupa Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan (Lokal dan Ekspor) dimana Persediaan Akhir Barang Jadi pada Bulan Mei 2021 sebanyak 34.275 pcs (70,5063 m<sup>3</sup>).</p>
<b>12.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. KWI pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 telah melakukan penjualan tujuan domestik sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebanyak 16,6365 m <sup>3</sup> , yang dalam pengangkutannya dilengkapi Nota yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Angkutan yang sah. Tujuan pengangkutan tersebut yaitu ke PT. Migacentra Optima (Nota No. 01/NOTA/PT. KWI/V/2019, tanggal 17 Mei 2019) yang beralamat di Kota Tangerang Provinsi Banten sebanyak 2,0138 m <sup>3</sup> dan ke PT. Kayu Permata (Nota No. 01/NOTA/PT.KWI/I/2020, tanggal 27 Januari 2020) yang beralamat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 14,6227 m <sup>3</sup> .
<b>I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 PT. KWI telah menghasilkan produksi sebesar 789.1088 m <sup>3</sup> . Pada periode tersebut, PT. KWI melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebesar 737,0730 m <sup>3</sup> (93,41 % dari total hasil produksi).  PT. KWI tidak melakukan produksi dan ekspor melalui jasa subkontrak. Proses produksi dilakukan di industri sendiri, yang beralamat di Jl. Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan volume barang yang diekspor sebesar 737,0730 m <sup>3</sup> .  Kegiatan ekspor PT. KWI dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa dokumen PEB, <i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading (B/L)</i> dan V-Legal masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen dan 21 (dua puluh satu) dokumen diantaranya dilengkapi Laporan Surveyor (LS) yaitu produk <i>Door Jamb</i> , <i>Decorative Profile</i> , <i>Solid Laminating</i> , <i>F/J Laminating</i> dan <i>S4S</i> .

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen ekspor tersebut menunjukkan adanya kesesuaian, baik jenis produk, volume produk dan tujuan ekspornya
c. Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, tidak terdapat kegiatan ekspor hasil produksi yang terkena bea keluar
e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, tidak terdapat kegiatan ekspor hasil produksi yang bahan baku kayunya termasuk ke dalam daftar CITES
<b>K 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. KWI telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Nota Perusahaan, <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> berupa Logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan Nomor : 297-LVLK-019-IDN sesuai ketentuan dalam Lampiran 8 SK Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.  Selama Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>P 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
a. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Peralatan K3 PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 diketahui bahwa tersedia peralatan K3 di areal kerjanya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak Obat, Sarung tangan, Masker, Sepatu Pengaman dan Kaca Mata Pengaman.  Hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan tersebut tersedia dilapangan dan masih berfungsi baik. Selain itu tersedia tanda/jalur evakuasi berupa tanda panah yang mengarah ke titik kumpul ( <i>Assembly Point</i> ) sertaterdapat juga himbauan Utamakan Keselamatan Kerja (K3) yang di pasang di sekitar area pabrik.
b. Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 yang dibuat oleh Sunarto (Penanggung Jawab K3). Pada periode

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut diketahui bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL) di lingkungan kerja PT. KWI. Di dalam catatan kecelakaan kerja tersebut berisi informasi mengenai bulan, tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan keterangan.</p> <p>PT. KWI telah melakukan upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja seperti menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan menyediakan obat-obatan (P3K).</p>
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT. KWI tetapi terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No : 01/PPIC/SK/KWI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Freddy Wijaya M selaku Direktur PT. KWI dan Syahroni selaku wakil dari karyawan. Hasil wawancara dengan Mulyadi (Manajemen Representatif) dan Syahroni (wakil pekerja) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat serikat pekerja di PT. KWI, tetapi manajemen tidak melarang karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<b>I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan PT. KWI per sebanyak 10 (sepuluh) orang
<b>I. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT. KWI per 31 Mei 2021 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di areal kerja PT. KWI. Karyawan termuda tercatat a.n. Michael Giri Pamungkas, yang lahir pada tanggal 12 Juni 2002 (18 tahun 11 bulan). Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT. KWI.